

Article

# Implementasi Rukyah Global dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah: Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Persatuan Umat

Ahmad Aniq Ulin Niam<sup>1</sup> Nazilah Salsabila<sup>2</sup> Muhammad Maulana Iqbal<sup>3</sup>

<sup>1</sup> UIN Walisongo Semarang; [aniqulinnaim@gmail.com](mailto:aniqulinnaim@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Walisongo Semarang; [nazilahsalsabila333@gmail.com](mailto:nazilahsalsabila333@gmail.com)

<sup>3</sup> UIN Walisongo Semarang; [muhammadmaulanaiqbal12@gmail.com](mailto:muhammadmaulanaiqbal12@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: 17 July 2025

Accepted: 25 July 2025

Published: 31 July 2025

### Keywords

Global Moon Sighting

Lunar Month

Maqāṣid al-Syarī'ah

Unity of The Ummah



Copyright: © 2025 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## ABSTRACT

The determination of the beginning of lunar months, especially for significant Islamic events such as Ramadan, Eid al-Fitr, and Eid al-Adha, continues to spark differences among Muslim communities worldwide. One of the proposed responses to this issue is the concept of *global moon sighting*, which involves accepting the observation of the new moon (*hilal*) from any location to apply universally. This paper explores the implementation of global moon sighting through the lens of *Maqāṣid al-Syarī'ah*, with particular emphasis on the value of maintaining unity within the Muslim ummah (*ḥifẓ al-ummah*). Employing a qualitative method based on literature review, the study finds that global moon sighting holds strong potential in fostering collective benefit and unity. However, several obstacles remain, such as methodological disagreements, institutional preparedness, and the absence of international consensus. Viewed from the *maqāṣid* perspective, efforts to unify worship calendars across borders can be seen as a simultaneous realization of *ḥifẓ al-dīn* (preserving religion) and *ḥifẓ al-ummah* (preserving the unity of the Muslim community).

## Abstrak:

Penetapan awal bulan Kamariah, terutama untuk menentukan hari besar seperti Ramadan, Idul fitri, dan Idul adha, masih sering menimbulkan perbedaan di kalangan umat Islam. Salah satu solusi yang muncul dari persoalan ini adalah konsep *rukayah global*, yaitu penggunaan hasil pengamatan hilal dari mana pun lokasinya untuk diberlakukan secara umum bagi seluruh umat Islam. Artikel ini membahas implementasi *rukayah global* melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dengan fokus pada nilai persatuan umat (*ḥifẓ al-ummah*). Menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa *rukayah global* secara prinsip memiliki nilai maslahat yang tinggi dalam menjaga kebersamaan umat. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk perbedaan metode, kesiapan kelembagaan, dan belum terbangunnya kesepahaman antarnegara. Jika ditinjau dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syarī'ah*, upaya menyatukan kalender ibadah lintas batas dapat dianggap sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan nilai *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-ummah* secara bersamaan.

**Kata Kunci:** *Rukyah global, awal bulan kamariah, maqāṣid al-syarī'ah, persatuan umat*

## Pendahuluan

Penetapan awal bulan Kamariah seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah merupakan salah satu persoalan penting yang setiap tahun memunculkan diskursus di kalangan umat Islam, baik pada tingkat lokal maupun global. Perbedaan metode hisab dan rukyah, perbedaan kriteria imkanur rukyah, hingga penerapan *mathla'* lokal sering menjadi sebab perbedaan hari pelaksanaan ibadah yang seharusnya dapat mempersatukan umat.<sup>1</sup>

Dalam sejarahnya, penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia umumnya dilakukan melalui sidang isbat oleh Kementerian Agama yang mempertimbangkan laporan rukyah dan perhitungan hisab. Namun, realitasnya masih terdapat perbedaan penetapan antara pemerintah dengan beberapa ormas Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.<sup>2</sup> Perbedaan ini tidak jarang menimbulkan keresahan di masyarakat karena berdampak pada terpecahnya pelaksanaan ibadah yang seharusnya menjadi simbol kebersamaan.<sup>3</sup>

Salah satu tawaran solusi untuk mengatasi perbedaan tersebut adalah gagasan *ruk yah global* yang berpijak pada pendapat ulama seperti Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari melalui karyanya *Taujih al-Andhâr li Tauhid al-Muslimîn fi al-Shaum wa al-Ifthâr*. Beliau menegaskan bahwa hilal yang terlihat di suatu tempat dapat berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia, sehingga tidak terikat dengan batas *mathla'* lokal.<sup>4</sup> Gagasan ini kemudian mendapat penguatan dengan munculnya inisiatif Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang diusulkan Muhammadiyah, bertujuan untuk menciptakan sistem penanggalan Hijriah yang presisi, ilmiah, dan berlaku seragam.<sup>5</sup>

Dari perspektif maqâsid al-syarî'ah, upaya mewujudkan penyatuan kalender Islam global ini dapat dipahami sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*) dan memperkuat persatuan (*ta'lif al-qulûb*).<sup>6</sup> Konsep maqâsid yang berorientasi pada kemaslahatan inilah yang menjadi landasan penting dalam merumuskan kesepakatan bersama agar penetapan awal bulan Kamariah tidak lagi menimbulkan perpecahan.<sup>7</sup> Syamsul Anwar dalam kajiannya menegaskan bahwa kalender Islam global memiliki

---

<sup>1</sup>Ahmad Fauzan, "Volume 16 Nomor 1, Juni 2018 Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dalam Perspektif Maqâ'îd Al-Shari'ah" 16 (2018): 18–32.

<sup>2</sup>Gilang Ramadhan, M Zuhri Abu Nawas, and Muhammad Tahmid Nur, "Pandangan Ulama Dan Pemerintah Indonesia Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah: Eksplorasi Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024): 124–37.

<sup>3</sup>Mulyawan Kharisma, "Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Periaman Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariyah Oleh Pemerintah," 2023, 6.

<sup>4</sup>Umam M. Khoirul, "Rukyah Global Sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa Dan Hari Raya (Studi Pemikiran Abû Al-Faîdh Ahmad Bin Muhammad Al-Ghumari Dalam Kitab Taujih Al-Andhâr Li Tauhid Al-Muslimîn Fi Al-Shaum Wa Al-Ifthâr)," 2016, 24–25, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5769/1/122111070.pdf>.

<sup>5</sup>Najihus Salam, "Kalender Hijriah Global Tunggal: Jalan Solusi Untuk Menyatukan Umat Islam," *Suara Muhammadiyah*, 2024, <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/kalender-hijriah-global-tunggal-jalan-solusi-untuk-menyatukan-umat-islam>.

<sup>6</sup>Fauzan, "Volume 16 Nomor 1, Juni 2018 Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dalam Perspektif Maqâ'îd Al-Shari'ah," 19.

<sup>7</sup>Sudarmadi Putra, "Problematika Unifikasi Kalender Islam ( Perspektif Sains, Tafsir, Dan Politik )" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2024), 106–7, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/25284/1/Disertasi\\_1700029021\\_Sudarmadi\\_Putra.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/25284/1/Disertasi_1700029021_Sudarmadi_Putra.pdf).

keterkaitan erat dengan maqāsid syariah karena dapat menghindarkan umat Islam dari fragmentasi sosial akibat perbedaan penanggalan.<sup>8</sup>

Namun demikian, beberapa penelitian mengungkap bahwa implementasi *rukyyah global* maupun KHGT tidak lepas dari tantangan politis dan teknis. Faktor penerimaan kriteria visibilitas hilal, perbedaan otoritas, hingga belum adanya lembaga tunggal internasional menjadi hambatan yang harus diselesaikan melalui pendekatan ilmiah, syariah, dan diplomasi antarnegara Islam.<sup>9</sup>

Berangkat dari kerangka tersebut, artikel ini bertujuan untuk menelaah implementasi *rukyyah global* dalam penetapan awal bulan Kamariah melalui sudut pandang *maqāsid al-syarī'ah*, dengan menekankan urgensi persatuan umat sebagai tujuan utama.

## Metode

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, fatwa-fatwa ulama, serta dokumen keputusan organisasi Islam terkait *rukyyah global*. Pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis utama untuk meninjau sejauh mana implementasi *rukyyah global* dapat merealisasikan tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam aspek menjaga agama (*ḥifz al-dīn*) dan menjaga persatuan umat (*ḥifz al-ummah*). Analisis dilakukan secara mendalam terhadap argumen normatif dan konteks praksis dari berbagai pandangan ulama serta implikasinya terhadap integrasi umat Islam secara global.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep dan Dasar Hukum Rukyyah Global

Konsep *rukyyah global* dalam penentuan awal bulan Kamariah merupakan pendekatan fikih yang menyatakan bahwa apabila hilal telah terlihat di satu tempat, maka hasil *rukyyah* tersebut berlaku bagi seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia. Pandangan ini menolak perbedaan tempat terbit bulan (*ikhtilāf al-maṭāli*) sebagai dasar penentu awal bulan. Dalam tradisi fikih, pandangan ini dipegang oleh sebagian ulama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, mayoritas dari Syafiiyah, serta merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanabilah. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek keumuman umat daripada lokalitas geografis. Di Indonesia, pandangan ini juga diadopsi oleh Hizbut Tahrir Indonesia sebagai dasar penetapan kalender Islam secara global.<sup>10</sup>

Pendekatan tersebut mendapatkan landasan kuat dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi: “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jika kamu terhalang melihatnya, maka

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Kalender Islam Global,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 5, no. 2 (2019): 205–20, <https://doi.org/10.30596/jam.v5i2.3801>.

<sup>9</sup> Ridhokimura Soderi, Darlius Darlius, and Riza Afrian Mustaqim, “Rekonstruksi Kriteria Visibilitas Hilal Serta Dampak Implementasi Kriteria Imkanurukyyah MABIMS Baru Dalam Kemaslahatan,” *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 2 (2024): 233–55, <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v3i2.3642>.

<sup>10</sup> M. Khoirul, “Rukyat Global Sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa Dan Hari Raya (Studi Pemikiran Abû Al-Faîdh Ahmad Bin Muhammad Al- Ghumari Dalam Kitab Taujîh Al-Andhâr Li Tauhîd Al-Muslimîn Fi Al-Shaum Wa Al-Ifthâr),” 5–6.

*sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."* Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan menjadi dasar utama dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Abû al-Faîdh Ahmad al-Ghumari, dalam karyanya *Taujîh al-Andhâr*, memahami bahwa redaksi hadis tersebut menggunakan dhamir umum, artinya mencakup seluruh umat Islam, bukan hanya terbatas pada masyarakat di tempat hilal terlihat. Oleh karena itu, jika hilal sudah tampak secara valid di suatu tempat, maka seluruh umat Islam di dunia wajib mengikuti hasil rukyah tersebut.<sup>11</sup>

Al-Ghumari menolak pemahaman yang membatasi hasil rukyah hanya pada wilayah atau negara tertentu. Ia menilai bahwa batasan semacam itu justru menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Menurutnya, rukyah adalah sarana untuk mengetahui terbitnya hilal, sedangkan hukum syar'i yang berlaku adalah terlihatnya hilal itu sendiri. Maka, jika terlihat oleh satu kaum muslimin dan disaksikan dengan syarat-syarat syar'i, maka rukyah tersebut mengikat seluruh umat Islam. Ia bahkan menyebut bahwa menolak hasil rukyah yang telah terbukti secara sah termasuk dalam tindakan menyimpang dari syariat.<sup>12</sup>

Dalil-dalil dalam al-Qur'an turut memperkuat konsep ini, di antaranya Q.S. al-Baqarah ayat 189 yang menyebut hilal sebagai penanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Ayat ini menunjukkan bahwa hilal memiliki kedudukan sebagai penentu waktu ibadah, tanpa menyebutkan keterikatan tempat tertentu. Selain itu, Q.S. Yunus ayat 5 menjelaskan bahwa Allah menetapkan manzilah-manzilah bulan agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat ini menegaskan bahwa fenomena astronomi bulan diciptakan sebagai panduan waktu yang bersifat umum dan menyeluruh.<sup>13</sup>

Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, gagasan rukyah global juga sejalan dengan tujuan menjaga persatuan umat Islam (*ḥifz al-ummah*). Al-Ghumari menilai bahwa bersatunya umat dalam memulai dan mengakhiri ibadah seperti puasa dan hari raya adalah bentuk nyata dari penerapan ukhuwah Islamiyah. Meskipun dalam praktiknya terdapat tantangan teknis dan politis, seperti perbedaan otoritas keagamaan antar negara, namun dari sisi syar'i, semangat penyatuan kalender berdasarkan hilal yang terlihat secara global patut didukung sebagai langkah menuju integrasi umat Islam secara universal.<sup>14</sup>

### Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Persatuan Umat

Persatuan umat Islam merupakan bagian penting dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang termasuk dalam kategori kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Dalam kajian para ulama ushul fikih, seperti al-Syāṭibī dan al-Ghazālī, *maqāṣid* tidak hanya mencakup perlindungan individu dalam bentuk *uṣūl al-khamsah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga pemeliharaan keteraturan dan persaudaraan sosial. Maka, menjaga persatuan umat dalam konteks penetapan waktu ibadah seperti awal bulan Hijriah menjadi bagian dari implementasi *maqṣad al-waḥdah* yang sangat urgen. Perbedaan kalender antara negara atau ormas Islam seringkali menyebabkan ketegangan sosial dan mencederai semangat ukhuwah, padahal

<sup>11</sup>Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari, *Taujîh Al-Andhâr Li Tauhîd Al-Muslimîn Fi Al-Shaum Wa Al-Ifthâr* (Yordania, 1999), 33–34.

<sup>12</sup> Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari, 40–41.

<sup>13</sup> "Al Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019," 2019, 286, <https://archive.org/details/al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019/page/n291/mode/2up?q=yunus>.

<sup>14</sup> M. Khoirul, "Rukyat Global Sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa Dan Hari Raya (Studi Pemikiran Abû Al-Faîdh Ahmad Bin Muhammad Al-Ghumari Dalam Kitab Taujîh Al-Andhâr Li Tauhîd Al-Muslimîn Fi Al-Shaum Wa Al-Ifthâr)," 8.

Islam menghendaki umat yang satu dan bersatu dalam ibadah yang kolektif.<sup>15</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa semua hukum syariat diturunkan untuk mewujudkan keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Hukum yang menimbulkan kerusakan sosial, termasuk perpecahan antarumat dalam perkara keagamaan, tidak sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*. Oleh karena itu, pendekatan rukyah global menjadi relevan dalam mengatasi perbedaan sistem penanggulangan yang berulang. Dalam situasi modern, *maqāṣid* dapat menjadi alat analisis utama untuk menentukan pilihan hukum yang lebih maslahat, tidak semata terikat pada metode tekstual atau perbedaan *mathla'* lokal.<sup>16</sup>

Dalam konteks pemikiran al-Ghumārī, sebagaimana dikaji dalam penelitian Khoirul Umam, ditegaskan bahwa rukyah yang sah di satu tempat berlaku global bagi seluruh umat Islam. Ia menolak pembatasan *mathla'* karena bertentangan dengan makna hadis *ṣūmū li-ru'yatihi* yang menggunakan dhamir umum. Menurutnya, tidak mengikuti hasil rukyah yang sah adalah bentuk penolakan terhadap syariat dan dapat memecah belah umat. Perspektif al-Ghumārī ini menunjukkan pemahaman *maqāṣid* yang menekankan pada ukhuwah dan kebersamaan dalam waktu ibadah.<sup>17</sup>

Sejalan dengan itu, pemikiran kontemporer seperti yang diajukan oleh Husamuddin MZ menegaskan bahwa *maqāṣid* harus kontekstual dan merespons dinamika sosial. Dalam hal ini, penyatuan kalender Islam global bukan hanya kebutuhan teknis falak, tetapi menjadi proyek *maqāṣid* untuk menjaga keutuhan umat (*hiḥz al-ummah*) dan integrasi sosial. Beliau menyoroti pentingnya menjadikan *maqāṣid* sebagai dasar ijtihad kolektif, bukan sekadar pendekatan personal yang terjebak dalam otoritas lokal.<sup>18</sup>

Pendekatan yang serupa juga ditemukan dalam pemikiran *maqāṣid* modern seperti yang ditulis Samsidar dan timnya. Mereka menyatakan bahwa *maqāṣid* bukan hanya kerangka teoritis, tetapi juga metodologi praktis dalam menghadapi isu kontemporer. Dalam kasus persatuan umat Islam, *maqāṣid* harus digunakan untuk menimbang maslahat global, bukan sekadar maslahat lokal. Dengan demikian, rukyah global dapat dibaca sebagai implementasi nilai *maqāṣid* yang lebih luas, menyatukan umat dalam aspek simbolik dan struktural demi menghindari mafsadah akibat perpecahan yang terus-menerus.<sup>19</sup>

## Tantangan dan Solusi Implementasi Rukyah Global

Upaya menuju unifikasi kalender Hijriah global menghadapi hambatan serius, baik secara ideologis maupun teknis. Dari segi ideologis, perbedaan pandangan ulama dan otoritas keagamaan dalam memaknai

<sup>15</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 202–4.

<sup>16</sup> Paryadi, 205–7.

<sup>17</sup> M. Khoirul, "Rukyat Global Sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa Dan Hari Raya (Studi Pemikiran Abû Al-Faîdh Ahmad Bin Muhammad Al- Ghumari Dalam Kitab Taujîh Al-Andhâr Li Tauhîd Al-Muslimîn Fi Al-Shaum Wa Al-Ifthâr)," 33–34, 40–41.

<sup>18</sup> Husamuddin Mz, "Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kulliyāt Al-Khamsah)," *UIN - Ar Raniry Repository* (2023), 110, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33477/1/Husamuddin Mz, 281625923, S3, Fiqh Modern .pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33477/1/Husamuddin%20Mz,281625923,S3,Fiqh%20Modern.pdf).

<sup>19</sup> Samsidar Dkk, "Relevansi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer: Sebuah Kajian Teoritis Dan Aplikatif," *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2025, 154–74, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/9333>.

metode rukyah dan hisab masih menjadi kendala utama. Sebagian besar masyarakat Muslim di berbagai negara masih memegang prinsip rukyah lokal yang dianggap lebih sahih secara syar'i. Pandangan seperti ini mendorong lahirnya kalender-kalender zonal yang hanya berlaku terbatas pada komunitas atau negara tertentu, seperti kalender Arab Saudi, kalender Mesir, kalender Muhammadiyah, dan kalender NU. Akibatnya, umat Islam kerap merayakan hari besar seperti Idulfitri dan Iduladha di hari yang berbeda, bahkan dalam satu wilayah negara yang sama.<sup>20</sup>

Dari sisi teknis, penggunaan metode rukyah secara eksklusif juga menimbulkan persoalan tersendiri. Salah satunya adalah keterbatasan visibilitas hilal yang tidak merata di seluruh permukaan bumi, sehingga menyebabkan kawasan tertentu mengalami keterlambatan dalam memulai bulan baru. Fenomena ini berdampak besar pada ibadah global seperti puasa Arafah, yang penentuannya bergantung pada wukuf di Arafah yang hanya terjadi di Mekkah. Misalnya, dalam kasus tahun 2014 dan 2018, perbedaan waktu masuk bulan Dzulhijjah antara Arab Saudi dan negara-negara lain membuat pelaksanaan puasa Arafah menjadi tidak seragam. Hal ini menunjukkan bahwa rukyah lokal tidak lagi relevan dalam konteks umat Islam yang telah tersebar secara global.<sup>21</sup>

Menurut Syamsul Anwar, solusi dari fragmentasi kalender ini terletak pada perubahan cara berpikir umat Islam menuju pendekatan global dan sistemik. Ia menekankan bahwa rukyah, karena sifatnya yang terbatas secara geografis dan tidak mampu melakukan proyeksi kalender jauh ke depan, tidak dapat menjadi fondasi kalender Islam global. Oleh karena itu, hisab dengan kriteria astronomis modern menjadi satu-satunya pilihan yang memungkinkan. Sistem ini tidak hanya memenuhi akurasi ilmiah tetapi juga dapat dirancang lintas kawasan, sehingga menghasilkan kalender yang seragam di seluruh dunia dan mempermudah penyusunan jadwal ibadah dan peristiwa keagamaan Islam.<sup>22</sup>

Sebagai rekomendasi, perlu dibentuk otoritas internasional yang dapat menjadi rujukan bersama bagi umat Islam dalam menetapkan awal bulan Hijriah, misalnya melalui konsensus yang difasilitasi oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Di tingkat regional, Rekomendasi Jakarta 2017 yang melibatkan Kementerian Agama RI, NU, Muhammadiyah, dan para ahli falak, merupakan langkah awal penting menuju integrasi. Selain itu, edukasi publik mengenai pentingnya unifikasi kalender Hijriah dan pemanfaatan teknologi observasi hilal juga menjadi aspek krusial. Unifikasi kalender bukan hanya soal ibadah, tetapi simbol keutuhan umat Islam dan bagian dari proyek peradaban Islam kontemporer.<sup>23</sup>

## Kesimpulan

Implementasi *rukyah global* dalam penetapan awal bulan Kamariah menunjukkan potensi besar dalam menyatukan umat Islam secara simbolik dan struktural. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan persatuan umat (*ḥifẓ al-ummah*), dengan

---

<sup>20</sup> Novi Arijatul Mufidoh, "Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 99–100, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16790/1/Tesis\\_1802048005\\_Novi\\_Arijatul\\_Mufidoh.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16790/1/Tesis_1802048005_Novi_Arijatul_Mufidoh.pdf).

<sup>21</sup> Anwar, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Kalender Islam Global," 147–50.

<sup>22</sup> Anwar, 151–53.

<sup>23</sup> Novi Arijatul Mufidoh, "Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia," 104.

mengedepankan kemaslahatan bersama di atas perbedaan lokalitas.

Tantangan penerapan *rukyah global*, seperti perbedaan metode, keterbatasan visibilitas hilal, dan belum adanya otoritas tunggal internasional, memerlukan solusi berupa pendekatan integratif antara dalil syar'i, sains astronomi, serta diplomasi antarnegara Islam. Peran lembaga seperti OKI dan pemanfaatan teknologi modern menjadi krusial untuk mendukung pembentukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang seragam dan ilmiah.

## Referensi

- Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari. *Taujih Al-Andhâr Li Tauhid Al-Muslimîn Fi Al-Shaum Wa Al-Ifthâr*. Yordania, 1999.
- "Al Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019," 2019. <https://archive.org/details/al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019/page/n291/mode/2up?q=yunus>.
- Anwar, Syamsul. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Kalender Islam Global." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 5, no. 2 (2019): 205–20. <https://doi.org/10.30596/jam.v5i2.3801>.
- Dkk, Samsidar. "Relevansi Maqāsid Al-Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer: Sebuah Kajian Teoritis Dan Aplikatif." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2025, 154–74. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/9333>.
- Fauzan, Ahmad. "Volume 16 Nomor 1 , Juni 2018 Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dalam Perspektif Maqā ṣ Id Al- Shari ' Ah" 16 (2018): 18–32.
- Kharisma, Mulyawan. "Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Periaman Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariyah Oleh Pemerintah," 2023, 6.
- M. Khoirul, Umam. "Rukyat Global Sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa Dan Hari Raya (Studi Pemikiran Abû Al-Faîdh Ahmad Bin Muhammad Al- Ghumari Dalam Kitab Taujih Al-Andhâr Li Tauhid Al-Muslimîn Fi Al-Shaum Wa Al-Ifthâr)," 2016, 24–25. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5769/1/122111070.pdf>.
- Mz, Husamuddin. "Rekonstruksi Maqāsid Al-Syari'ah Dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kulliyāt Al-Khamsah)." *UIN - Ar Raniry Repository*, 2023. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33477/1/Husamuddin Mz, 281625923, S3, Fiqh Modern .pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33477/1/Husamuddin%20Mz,%20281625923,%20S3,%20Fiqh%20Modern.pdf).
- Novi Arijatul Mufidoh. "Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16790/1/Tesis\\_1802048005\\_Novi\\_Arijatul\\_Mufidoh.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16790/1/Tesis_1802048005_Novi_Arijatul_Mufidoh.pdf).
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Ramadhan, Gilang, M Zuhri Abu Nawas, and Muhammad Tahmid Nur. "Pandangan Ulama Dan Pemerintah Indonesia Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah: Eksplorasi Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024): 124–37.
- Salam, Najihus. "Kalender Hijriah Global Tunggal: Jalan Solusi Untuk Menyatukan Umat Islam." Suara Muhammadiyah, 2024. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/kalender-hijriah-global-tunggal->

jalan-solusi-untuk-menyatukan-umat-islam.

Soderi, Ridhokimura, Darlius Darlius, and Riza Afrian Mustaqim. "Rekontruksi Kriteria Visibilitas Hilal Serta Dampak Implementasi Kriteria Imkanurukyah MABIMS Baru Dalam Kemaslahatan."

*Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 2 (2024): 233–55.

<https://doi.org/10.47766/astroislamica.v3i2.3642>.

Sudarmadi Putra. "Problematika Unifikasi Kalender Islam ( Perspektif Sains, Tafsir, Dan Politik )."  
Universitas Islam Negeri Walisongo, 2024.

[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/25284/1/Disertasi\\_1700029021\\_Sudarmadi\\_Putra.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/25284/1/Disertasi_1700029021_Sudarmadi_Putra.pdf).